



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Email: disdik@alorkab.go.id

Jln. Luther Maarang Telp/Fax (0386) 21103-2222658

K A L A B A H I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Nomor : 16 A /Pend.420/Pend/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA UPTD SD NEGERI 2 MOLA MENJADI UPTD SD NEGERI
FANLAT DI KELURAHAN WELAI TIMUR KECAMATAN TELUK MUTIARA
KABUPATEN ALOR TAHUN 2021**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari masyarakat dan studi kelayakan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu Mengubah nama UPTD SD Negeri 2 Mola menjadi UPTD SD Negeri Fanlat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tentang Perubahan nama UPTD SD Negeri 2 Mola menjadi UPTD SD Negeri Fanlat di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Data Pokok Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 562);
14. Peraturan Bupati Alor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
15. Peraturan Bupati Alor 18 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah nama UPTD SD Negeri 2 Mola menjadi UPTD SD Negeri Fanlat di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan hasil kesepakatan seluruh warga masyarakat sesuai dengan data sebagaimana dilampirkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan nama Satuan Pendidikan pada UPTD SD Negeri 2 Mola menjadi UPTD SD Negeri Fanlat sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Pos Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, melalui Pos Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

The image shows a circular official stamp of the Alor Regency Education Office (Dinas Pendidikan Kabupaten Alor). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN ALOR" around the top and "DINAS PENDIDIKAN" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd., M.Si

NIP. 19681113 199801 1 001